



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan

Layanan Keanggotaan Perpustakaan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku • Anak Usia 0 7 tahun (Kartu Keluarga / Kartu Identitas Anak) • Pelajar SD SMA (Kartu Pelajar/ KK) • Mahasiswa di DIY (Kartu Mahasiswa (KTM)/login sistem akademik yang menunjukkan status mahasiswa aktif) • Umum KTP wilayah DIY (KTP/KK/SIM) • Umum KTP luar DIY (Surat Keterangan Bekerja di wilayah DIY / surat domisili dikeluarkan kelurahan/desa) • Untuk PNS Pemda DIY (Kartu Pegawai)
2. Harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan
3. *) Semua pengunjung/pemustaka, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan





Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /
Balai Layanan Perpustakaan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Keterangan:

5 menit(selain waktu antrian)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Keanggotaan Perpustakaan

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan masukan
- SMS / WA Pengaduan ke 08812658192
- Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234
- Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id
- Email: balaiyanpus@jogjaprov.go.id
- Facebook: (fan page) @balaiyanpus.dpaddiy
- Instagram: @ balaiyanpus.dpaddiy
- Twitter: @ balaiyanpus_diy

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap: layanan perpustakaan menetap
- 2) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi : penanggungjawab aduan tentang layanan perpustakaan ekstensi
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha : penanggungjawab aduan tentang ketatausahaan.